

**KAJIAN FILOSOFIS ATAS TEORI DISKURSUS
JÜRGEN HABERMAS**



DAVID JONES SIMANUNGKALIT

1323009004

**FAKULTAS FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA
2014**

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui skripsi/karya ilmiah saya, dengan judul: **Kajian Filosofis Atas Teori Diskursus Jürgen Habermas** untuk dipublikasikan atau ditampilkan di internet atau media lain yaitu Digital Library Perpustakaan Unika Widya Mandala Surabaya untuk kepentingan akademik sebatas sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta.

Demikian pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2014

MATERAI 6000

David Jones Simanungkalit

1323009004

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa
hasil tugas akhir ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini
merupakan hasil plagiarisme, maka saya bersedia
menerima sangsi berupa pembatalan kelulusan
dan atau pencabutan gelar yang saya peroleh.

Surabaya, 13 Juli 2014

David Jones Simanungkalit

1323009004

KAJIAN FILOSOFIS ATAS TEORI DISKURSUS JÜRGEN HABERMAS

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Menyelesaikan Program Strata Satu
di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

OLEH:

David Jones Simanungkalit
1323009004

Telah disetujui pada tanggal 22 Juli 2014 dan dinyatakan LULUS

Pembimbing



Dr. Agustinus Ryadi
NIK. 132.08.0611

KATA PENGANTAR

Karya tulis ini merupakan buah dari proses pembelajaran filsafat yang digeluti oleh penulis selama menempuh pendidikan jenjang strata satu (S1) di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Pemilihan tema yang diangkat dalam karya tulis ini merupakan usaha penulis guna mendalami pemikiran Jürgen Habermas yang berkaitan dengan teori diskursus. Penulis berharap agar nantinya dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat sesuai cita-cita yang dimiliki oleh Mazhab Frankfurt.

Pada kesempatan ini, penulis hendak berterima kasih kepada:

1. Allah sumber segala pengetahuan dan kebijaksanaan.
2. Keluarga yang selalu memberikan dukungan moral dan material.
3. Agustinus Pratisto Trinarso Lic. Phil yang telah membimbing penulis dalam proses penyelesaian karya tulis ini.
4. Dr. Agustinus Ryadi dan Aloysius Widyawan Lic. Phil yang telah memberi masukan kritis demi perbaikan karya tulis ini.
5. Rekan-rekan filosofan di Unika Widya Mandala, secara khusus Antonino Indrajaya sang petualang alam liar, yang telah membantu penulis dalam diskusi dan proses penyelesaian karya tulis ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam karya tulis ini, maka penulis membuka diri bagi kritik dan saran yang membangun demi perbaikan karya tulis ini ke depan. Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat menjadi sumbangan bagi setiap pihak yang ingin mendalami pemikiran Jürgen Habermas yang berkaitan dengan tema komunikasi.

Surabaya, 13 Juli 2014

Penulis**DAFTAR ISI**

Salinan Halaman Sampul.....	i
Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah.....	ii
Lembar Pernyataan Karya Ilmiah Non Plagiat.....	iii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vi.
Abstraksi Skripsi.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan.....	3
1.4. Metode Penelitian.....	3
1.5. Sistematika Penulisan.....	4

BAB II JÜRGEN HABERMAS & MAZHAB FRANKFURT

2.1. Biografi Jürgen Habermas.....	6
2.2. Mazhab Frankfurt.....	10
2.3. Pemikiran Filosofis Jürgen Habermas.....	21
2.3.1. <i>Rasio Komunikatif</i>	21
2.3.2. <i>Theory of Communicative Action</i>	26

BAB III TEORI DISKURSUS

3.1. Teori Diskursus.....	33
3.2. Prosedur Diskursus.....	40
3.3. Prinsip Etika Diskursus.....	45

3.4. Tinjauan Kritis Terhadap Pemikiran Habermas.....	49
3.4.1. <i>Kritik atas Pemikiran Habermas oleh Michel Foucault</i>	50
3.4.2. <i>Defending Habermas oleh Michael Pusey</i>	55
BAB IV RELEVANSI TEORI DISKURSUS	
4.1. Diskursus dan Ruang Publik	60
4.2. Relevansi Teori Diskursus di Indonesia.....	62
4.3. Penerapan Diskursus Dalam Demokrasi di Indonesia.....	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	71
5.2. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75

ABSTRAKSI

KAJIAN FILOSOFIS ATAS TEORI DISKURSUS JÜRGEN HABERMAS

David Jones Simanungkalit

1323009004

Masyarakat modern memiliki kompleksitas nilai dan kepentingan. Benturan nilai dan kepentingan merupakan sebuah hal yang tidak dapat dielakkan lagi. Dalam situasi semacam itu, kita dihadapkan pada dua buah jalan pilihan. Pertama, membangun sebuah tatanan masyarakat rasional yang dilandasi oleh nilai-nilai etika dan moral. Kedua, menggunakan cara-cara irasional, seperti kekerasan, uang, dan kekuasaan, yang cenderung mengarah pada kehancuran. Kompleksitas nilai dan kepentingan harus diatur sedemikian rupa guna mencegah terjadinya konflik yang mengarah pada disintegrasi masyarakat. Pada titik ini, keberadaan hukum menjadi hal yang sangat fundamental untuk mengatur kompleksitas nilai dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Keberadaan hukum dapat menjamin kehidupan bersama dalam masyarakat berjalan dengan tertib.

Kendati demikian, tak jarang kita menjumpai berbagai problematika yang muncul terkait dengan hukum. Problematika yang dimaksud adalah keberadaan hukum yang kontroversial yang tidak mencerminkan nilai keadilan bagi masyarakat. Contoh konkret dari keberadaan hukum yang kontroversial adalah sistem hukum yang diterapkan oleh pemerintah kolonial terhadap daerah jajahannya, seperti hukum tanam paksa yang pernah ada di Indonesia. Lalu adanya politik *Apartheid* di Afrika Selatan yang memisahkan antara masyarakat kulit hitam dan kulit putih dalam suatu sistem hukum politik negara. Keberadaan hukum yang demikian tidak mencerminkan hakekat hukum yang seharusnya memberikan nilai keadilan bagi masyarakat. Keberadaan hukum yang kontroversial justru tidak menjamin terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib dan adil melainkan malah dapat memicu terjadinya disintegrasi masyarakat.

Keberadaan hukum yang kontroversial tersebut menjadi bukti bahwa keberadaan hukum juga bukan tanpa masalah. Akar permasalahannya terletak pada prosedur legitimasi pembentukan hukumnya. Keberadaan hukum yang kontroversial tersebut ditetapkan secara sepihak oleh penguasa atau pihak mayoritas yang bertujuan untuk melayani kepentingan pihak-pihak tertentu dan melanggengkan *status quo*. Penekanan pada dimensi “subjektivitas” dari penguasa dan pihak-pihak tertentu tanpa disertai kontrol dan keterlibatan aktif dari

masyarakat merupakan sebuah problem yang menandakan adanya kecacatan dalam prosedur dalam pembentukan hukum.

Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk memperkenalkan gagasan-gagasan filosofis Jürgen Habermas yang berkaitan dengan proses penetapan hukum atau norma melalui sebuah prosedur pengujian intersubjektif. Prosedur pengujian secara intersubjektif merupakan esensi dari teori diskursus. Teori diskursus, sebagai sumbangan pemikiran Habermas terhadap masyarakat modern, pada dasarnya tidak menawarkan suatu ide substantif apapun, melainkan hanya meradikalkan prosedur (cara) yang didasarkan pada hakekat rasio itu sendiri, yaitu rasio komunikatif dan rasio prosedural.

Metode yang digunakan dalam karya tulis ini adalah metode kepustakaan dengan penggunaan berbagai sumber pustaka yang terkait dengan tema dan dapat dipertanggungjawabkan aspek keilmiahannya.

Teori diskursus kiranya sangat cocok sebagai salah satu solusi alternatif terkait permasalahan mengenai proses penetapan hukum (norma). Menurut pandangan Habermas, produk-produk legal formal yang menyangkut kehidupan publik harus melewati sebuah proses pengujian diskursif yang menekankan prinsip intersubjektivitas. Produk-produk legal formal yang dicapai melalui prosedur pengujian diskursif akan menghasilkan sebuah konsensus yang memiliki dasar legitimasi yang kuat. Kekuatan dasar legitimasinya terletak pada konsensus yang dicapai secara intersubjektif. Pelaksanaan hasil konsensus yang dicapai melalui mekanisme semacam itu bersifat mengikat terhadap seluruh partisipan diskursus, karena mereka terlibat aktif di dalam prosesnya. Produk-produk legal formal yang dihasilkan secara sepahak tanpa melibatkan partisipasi aktif masyarakat tidak memiliki dasar legitimasi yang kuat karena adanya defisit dalam proses legitimasinya.

Kata kunci: rasio prosedural, tindakan komunikatif, teori diskursus, etika diskursus, intersubjektivitas.

ABSTRACT

Philosophical Study On Jürgen Habermas' Discourse Theory

David Jones Simanungkalit

1323009004

Modern society has the complexity of values and interests. Conflict of interests and values is a thing that cannot be avoided. In such a situation, we are faced with two ways of choice. First, building a rational society which is based on ethical values and moral. Second, using irrational ways, such as money violence and power which tends to lead to destruction. Complexity of values and interests must be arranged in such a way to prevent conflicts that lead to the disintegration of society. At this point, the existence of law becomes a very fundamental thing to set the values and interests of the complexities which exist in society. The existences of law can ensure mutual aid in society walk orderly.

Nevertheless, we often encounter with various problems which arise related to the law. The problem is the existence of controversial law which does not reflect on the value of justice for society. Concrete example of the existence of the controversial law is the legal system applied by the colonial government to its colonies, such as legal cultivation that existed in Indonesia. Furthermore, the existence of *Apartheid* politic in South Africa which separated black community and white community in a legal system of political country. The existence of such a law does not reflect the essence of the law which is supposed to provide justice for the people. The existence of a controversial law precisely does not ensure to have an order and fair community life, but instead it may lead to the disintegration of society.

This existence of a controversial law was a proof that the existence of the law is free from problems. The root of the problem lies on the legitimacy procedure of law. The existence of the controversial law was determined only by the ruler or the majority party that aims to serve the interests of certain parties and perpetuate the status quo. Emphasis on the dimension of "subjectivity" from the authorities and certain parties without being controlled and the active involvement of the community is a problem which suggests a defect in the formation of legal procedures.

This paper aims to introduce the philosophical ideas of Jürgen Habermas related to legal or norm-setting process through an intersubjective testing procedure. Intersubjective testing procedure is the essence of discourse theory.

Theory of discourse, as Habermas conceptual contribution to modern society, basically it does not offer a substantive idea whatsoever, but only radicalized procedure (method) which based on the nature of the ratio itself, ie the ratio of communicative and procedural ratio.

The method used in this paper is a literature method by conducting various sources of literature which related to the theme and can be accounted for scholarship aspect.

Discourse theory would very suitable as one alternative solution of the problems related to the determination of the legal process (the norm). Habermas' point of view, formal legal products related to public life must pass through a testing process that emphasizes discursive intersubjectivity principle. Formal legal products are achieved through the testing procedure will result in a discursive consensus that has strong legitimacy base. Basic strength lies on its legitimacy achieved intersubjective consensus. Implementation of the results of the consensus reached through such a mechanism shall be binding on all the discourse participants, because they are actively involved in the process. Formal legal products were achieved unilaterally without involving the active participation of the community, it does not have a strong legitimacy base because of the deficit in the process of it's legitimacy.

Keywords: ratio procedural, communicative action, discourse theory, discourse ethics, intersubjectivity.